

Perbandingan Kebijakan Atau Hukum Imigrasi di Indonesia dengan Amerika Serikat

Chanandika Dafri Widagdo

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: chandikawidagdo@gmail.com

Abstrak

Dalam artikel ini akan mendiskusikan mengenai kebijakan imigrasi di Amerika Serikat (yang akan disebut AS seterusnya) sebagai tempat yang strategis untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam berbagai bidang, walau AS tersebut memiliki potensi yang besar tetapi tentu saja tidak semudah itu untuk memasuki sebuah negara sebagai seorang imigran, banyak kebijakan atau hukum yang harus diikuti sebagai seorang pendatang dari negara luar, dan ada juga AS yang memiliki kuasa untuk menghindari kebijakan atau hukum tersebut dan lebih mudah untuk memasuki negara lain, tetapi ada juga negara yang membatasi imigran untuk masuk ke negaranya atas dasar kekhawatiran akan dilanggarnya hukum negara tersebut dan menimbulkan permasalahan di dalam kehidupannya, karena itulah dibutuhkan pemahaman tentang kebijakan atau hukum sebuah negara sebelum memasukinya agar tidak terjadi konflik antara negara asal dan negara yang didatangi.

Kata Kunci: *Imigrasi, Imigran, Kebijakan Imigrasi, Hukum Keimigrasian.*

Abstract

In this article, we will discuss immigration policies in foreign countries as a strategic place to develop one's abilities in various fields, even though these countries have great potential but of course, it is not that easy to enter a country as an immigrant, many policies or laws that must be followed as an immigrant from a foreign country, and there are also foreign countries that have the power to circumvent the policy or law and it is easier to enter another country, but there are also countries that restrict immigrants from entering their country based on concern. the country's laws will be violated and cause problems in their lives, that's why it takes an understanding of the policies or laws of a country before entering it so that there is no conflict between the country of origin and the country being visited.

Keywords: *Immigration, Immigrants, Immigration Policy, Immigration Law.*

PENDAHULUAN

Pada saat ini dimana kehidupan yang semakin berkembang tentu saja orang-orang mencari peluang untuk mengembangkan kehidupannya, orang-orang berusaha mengembangkan kemampuannya ataupun mencari kesempatan untuk menjadi lebih baik, tetapi disayangkan hal tersebut belum tentu dapat ditemukan di daerah maupun negara asalnya, dan karena itulah seseorang mengambil resiko untuk bermigrasi ke negara lain untuk mencoba peluang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tentu saja tidak akan semudah itu untuk memasuki sebuah negara karena ada kebijakan atau hukum yang diterapkan di negara tersebut untuk para pendatangnya, kebijakan

atau hukum tersebut diciptakan untuk melindungi kehidupan masyarakatnya dari ancaman dari luar, bukan hanya warga negara tersebut yang dilindungi oleh hukum, orang yang datang akan tetap terlindungi oleh negara asalnya sendiri walaupun orang itu berada di negara lain, dan karena itulah kebijakan dan hukum tentang keimigrasian diperlukan agar antara negara asal dan negara yang didatangi terhindar dari konflik yang tidak diinginkan karena perlakuan terhadap imigran yang berdatangan.

Imigrasi berasal dari bahasa latin migration yang memiliki arti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain, ada istilah yang terdengar sama tetapi memiliki arti yang berbeda yaitu emigratio yang berartian perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Berbalikan dengan istilah imigrasi yang memiliki arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Menurut saya sendiri imigrasi adalah proses yang harus dilewati seseorang untuk masuk dan menetap di daerah atau negara lain dengan jangka waktu yang tidak pasti. Dikarenakan para imigran yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga secara otomatis masa tinggal di suatu daerah atau negara itu juga berbeda-beda, misal saja korban perang yang sedang berlindung ke negara lain, mereka tidak akan bisa keluar dari negara tersebut sampai perang selesai demi keamanan mereka sendiri.

Dalam masyarakat penerima imigran tradisional seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, volume imigrasi telah tumbuh dan komposisinya telah bergeser secara tegas dari Eropa, sumber yang secara historis dominan, menuju Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sementara di Eropa, negara-negara yang selama berabad-abad telah mengirimkan migran tiba-tiba berubah menjadi masyarakat penerima imigran. Setelah 1945, hampir semua negara di Eropa Barat mulai menarik sejumlah besar pekerja dari luar negeri. Meskipun para migran pada awalnya sebagian besar berasal dari Eropa selatan, pada akhir 1960-an mereka sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang di Afrika, Asia, Karibia, dan Timur Tengah. Dan seiring perkembangan zaman pastinya akan ada perubahan dalam kebijakan dan hukum keimigrasian yang berlaku di negara-negara tersebut. Adapun hal yang akan dibahas dalam diskusi ini adalah kebijakan dan hukum keimigrasian yang berlaku pada saat ini di negara-negara yang sering menerima imigran dari luar daerahnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber yang diambil dari jurnal dan penelitian terdahulu oleh para peneliti hukum, penelitian menggunakan metode komparatif dengan membandingkan antara dua hukum dan kebijakan antar negara Indonesia dan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia

Di negara kita yaitu Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah banyak sekali kesempatan yang bisa diambil oleh orang untuk mengembangkan bakatnya, kita sebagai penghasil sumber daya komoditas perkebunan pada waktu masa hindia-belanda membuat orang-orang tertarik untuk datang dan membuat Indonesia sebagai pusat pertukaran untuk mendapatkan sumberdaya yang tidak tersedia di negaranya masing-masing. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi immigratie dients (dinas imigrasi).

Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini berada di bawah Direktorat Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pembentukan afdeling-afdeling seperti afdeling visa dan afdeling (bagian) lain-lain yang diperlukan. Corps ambtenaar immigratie diperluas.

Tenaga-tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat. Tidak sedikit di antaranya adalah tenaga-tenaga kiriman dari negeri Belanda (uitgezonden krachten). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (opendeur politiek). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.

Pada saat ini Indonesia lebih terbuka untuk menerima imigran dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) itu disebutkan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Walaupun sudah lebih terbuka agar kedaulatan tetap terjaga hukum ini tetaplah berlaku sebagai sumber dari syarat-syarat masuknya warga asing ke Indonesia, adapun hal-hal yang kebijakan yang harus dipenuhi untuk masuk ke Indonesia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 Bab III yang mengatur Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia adalah sebagai berikut.

Pasal 8

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 9

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 11

1. Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing.
2. Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 13

1. Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:
 - a. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
 - c. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
 - d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
2. Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

Adapun dokumen yang harus dilengkapi telah diatur di dalam UU No. 6 Tahun 2011 pasal 24 sebagai berikut:

Pasal 24

1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Paspor.
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.
2. Paspor terdiri atas:
 - a. Paspor diplomatik.
 - b. Paspor dinas.
 - c. Paspor biasa.
3. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:
 - a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia.
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.
 - c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.
4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara.

Jika semua kebijakan terpenuhi semua orang yang ingin masuk ke Indonesia sebetulnya boleh masuk, dan karena orang dan pemerintah di Indonesia sebagai negara kesatuan tidak memandang ras atau agama seseorang seperti Amerika Serikat, jadi tidak perlu ada rasa takut atau khawatir untuk masuk dan menetap di negara Indonesia sendiri. Tetapi tentu saja karena pandemi yang menyebar ke seluruh dunia beberapa tahun sekali membuat adanya batasan untuk warga negara asing untuk tidak masuk ke Indonesia sampai sekarang yang perlahan-lahan mulai pulih walau pandemi masih memiliki angka yang tinggi, hal tersebut juga memunculkan kebijakan baru untuk warga negara luar yang mau masuk hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Menkumham Nomor M.HH-01.GR.02.07 Tahun 2021 tentang Ketentuan Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019.

Latar belakang pembuatan kebijakan ini adalah Menindaklanjuti Addendum Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan internasional pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Ketentuan Visa, Tanda Masuk dan izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019. [Download Selengkapnya disini.](#)

Amerika Serikat

Pada tahun 1965 Amerika Serikat melakukan amandemen Undang-Undang keimigrasian yang menghapuskan kuota asal-usul nasional dan membentuk sistem preferensi kategoris. Sistem baru ini membuat warga luar AS memiliki pilihan untuk tinggal dan warga AS yang dapat imigrasi dari dalam keluar negara dengan mudah untuk keperluan kerja yang berguna untuk AS. adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempersatukan kembali keluarga yang berada diluar AS agar dapat bertemu kembali dengan yang berada di dalam AS, untuk memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan AS pada saat itu, untuk melindungi warga negara lain yang sedang berkonflik atau terkena efek minoritas di negaranya, dan untuk memberikan izin masuk untuk warga mayoritas negara lain. Pada tahun 2003 AS membentuk sebuah departemen baru yaitu Homeland Security (DHS) atau Departemen Keamanan Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas layanan imigrasi, penegakan perbatasan dan inspeksi perbatasan. Departemen ini berfokus kepada hukum imigrasi AS yang cerdas dan efektif untuk memenuhi proses imigrasi yang legal DHS membagi layanan imigrasi

untuk membagi fungsi penegakan hukum yang ditangani oleh lembaga Immigration and Customs Enforcement (ICE) atau Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai dari fungsi naturalisasi dan visa.

Sejak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS pada tahun 2016, kelompok kulit putih yang biasa disebut dengan "White Supremacist" semakin berani untuk menunjukkan keberadaannya sebagai pendukung Donald Trump. Dalam masa pemerintahan presiden Trump orang-orang yang sebelumnya dianggap sebagai kelompok minoritas ini menjadi kelompok yang seolah diakui oleh negaranya. Tindakan rasisme yang dilakukan oleh warga kulit putih semakin marak terjadi kepada warga dengan kulit berwarna, bukan hanya itu tindakan rasisme juga terjadi kepada kalangan minoritas seperti warga asia pada saat pandemi mulai, kebijakan yang melarang orang islam masuk atau dikeluarkan dari negaranya dengan Executive Order, hingga kepada kebijakan imigrasi untuk mendeportasi warga yang tidak bersurat.

Pada minggu pertama masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah menandatangani tiga Executive Order. Executive Order ini dinilai sangat kontroversial karena dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat AS. Executive Order yang sangat berpengaruh terhadap imigran di AS adalah sebagai berikut : (a) Tanggal 25 Januari 2017, Executive Order tentang "Enhancing Public Safety in the Interior of the United States" yaitu perintah untuk meningkatkan keamanan publik di interior Amerika Serikat (Trump, Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States, 2017); (b) Tanggal 25 Januari 2017, Executive Order tentang "Border Security and Immigration Enforcement Improvements" yaitu perintah untuk keamanan perbatasan dan peningkatan penegakan imigrasi (Trump, Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvements, 2017); (c) Tanggal 27 Januari 2017, Executive Order tentang "Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States" yaitu perintah untuk melindungi bangsa dari masuknya teroris asing ke Amerika Serikat, selanjutnya disebut "Larangan tujuh negara" (Trump, Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, 2017).

Executive Order I terkait perintah untuk meningkatkan keamanan publik di interior Amerika Serikat. Executive Order ini bertujuan untuk Penegakan hukum imigrasi sangat penting bagi keamanan nasional dan keselamatan publik AS. Banyak alien yang secara ilegal memasuki AS dan mereka yang tinggal terlalu lama atau melanggar ketentuan visa mereka menghadirkan ancaman signifikan terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik. Ini khususnya berlaku bagi orang asing yang terlibat dalam tindak pidana di AS. Dalam perintah eksekutif yang jelaskan dalam laman White House ini menilai puluhan ribu alien yang bisa dipindahkan atau dideportasi telah dilepaskan ke komunitas di seluruh negeri, semata-mata karena negara asal mereka menolak untuk menerima repatriasi mereka. Banyak dari alien ini adalah penjahat yang telah menjalani hukuman di penjara Federal, Negara Bagian, dan lokal di AS. Kehadiran orang-orang seperti itu di AS dan praktik negara-negara asing yang menolak pemulangan warga negara mereka, bertentangan dengan kepentingan nasional AS.

Executive Order II terkait perintah untuk keamanan perbatasan dan peningkatan penegakan imigrasi di Amerika Serikat. Executive Order ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan imigrasi ilegal di perbatasan selatan dengan Global Insight Journal Meksiko. AS menilai organisasi kriminal transnasional mengoperasikan jaringan perdagangan narkoba dan manusia dengan operasi penyelundupan di kedua sisi perbatasan selatan As dengan Meksiko, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dalam kejahatan kekerasan dan kematian Amerika Serikat dari obat-obatan berbahaya. Perintah eksekutif ini mengutamakan keinginan Donald Trump untuk mengamankan perbatasan selatan Amerika Serikat melalui pembangunan langsung tembok fisik di perbatasan selatan untuk mencegah imigrasi ilegal, perdagangan narkoba dan manusia, dan tindakan terorisme.

Pada 27 Januari 2017, Presiden Donald J. Trump menandatangani Executive Order III tentang melindungi bangsa dari masuknya teroris asing ke Amerika Serikat. Perintah eksekutif ini bertujuan untuk melindungi warganya dari serangan teroris, termasuk yang dilakukan oleh warga negara asing. Pencegahan terorisme dengan pembatasan akses masuk dari hampir semua warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman (Trump, Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, 2017).

Karena kebijakan ini yang membuat negara AS menjadi seperti negara tertutup, dimana banyak sekali warga kulit berwarna yang merasa bahwa dirinya telah ditindas dan diambil haknya, kebijakan ini juga berdampak kepada warga umat muslim di AS yang dianggap sebagai seorang teroris secara keseluruhan dikarenakan tindakan terorisme yang dilakukan kelompok yang menggunakan nama agama islam sebagai pendorong gerakannya. Pada saat itu tingkat imigran yang masuk ke dalam AS sangatlah sedikit, bukan karena tidak mau untuk masuk ke dalam AS tetapi ada rasa takut yang muncul karena perlakuan warga didalamnya kepada pendatang, terutama warga Mexico yang sangat ketat pengawasannya di perbatasan, presiden Trump yang pada saat itu menjabat hingga ingin membangun tembok di sepanjang perbatasan AS dan Mexico agar tidak ada kemungkinan untuk imigran mexico untuk masuk ke dalam AS.

Perbedaan yang paling mencolok antara kedua kebijakan dan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah hukum yang ada di Indonesia tidak membatasi orang yang ingin masuk ke dalam negaranya selama orang tersebut memenuhi semua kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, karena masyarakat Indonesia yang tidak membedakan orang dari tampilan, agama, ataupun asalnya membuat Indonesia menjadi tujuan imigrasi yang lebih aman bagi pendatang, ditambah lagi hukum imigrasi yang berlaku seperti yang sudah disebutkan diatas tidak mendiskriminasi orang yang masuk ke negaranya.

Berlawanan dengan Amerika Serikat atau yang seterusnya disebut AS yang mendiskriminasi pendatang dari luar negaranya, warga negaranya telah terpengaruhi oleh hukum dan kebijakan pemerintahnya yang secara tidak langsung membuat warganya menjadi takut dan berakhran mendiskriminasi warga negara luar yang masuk, bukan hanya itu bahkan warga negara yang sudah lama tinggal juga terkena diskriminasi karena kepercayaan yang dianutnya. Kebijakan yang diciptakan itu secara tidak langsung menarik HAM yang dimiliki para manusia, kebebasan mereka untuk memilih juga semakin sedikit karena hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Negara Indonesia memiliki hukum yang lebih fleksibel untuk para pendatang yang ingin masuk dan menetap di negaranya, sistemnya tidak mendiskriminasi warga negara luar yang ingin masuk selama warga tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan Amerika Serikat atau AS memiliki kebijakan keimigrasian yang membatasi siapa saja yang boleh masuk ke negaranya atau bahkan mendeportasi orang yang sudah ada didalamnya hanya karena perbedaan kepercayaan ataupun warna kulit yang ia miliki dan hal itulah yang membuat orang menjadi ragu untuk datang dan menetap ke AS padahal banyak sekali kesempatan yang dimiliki di negara tersebut untuk mengembangkan kemampuan dalam pekerjaan nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlin Wijayanti, 2011. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing. Hal. 129.
- Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Douglas S. Massey; Joaquin Arango; Graeme Hugo; Ali Kouaouci; Adela Pellegrino; J. Edward Taylor, Population and Development Review, Vol. 19, No. 3 (Sep. 1993), 431-466.

Sejarah Imigrasi, [https://kanimwonosobo.kemenkumham.go.id/sejarah-imigrasi/Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian](https://kanimwonosobo.kemenkumham.go.id/sejarah-imigrasi/Undang-Undang%20Nomor%206%20Tahun%202011%20Tentang%20Keimigrasian) Congress Of The United States, 2006

KEBIJAKAN IMIGRASI PRESIDEN TRUMP TERHADAP MASYARAKAT IMIGRAN DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2018, Fitri Maya Padmi, Zaenab Yulianti

Towards a Political Theory of Migrant Transnationalism, Rainer Baubock, Austrian Academy of Sciences, Vienna

Theorizing Migration Policy International Migration Review Theorizing Migration Policy: Is There a Third Way?, Christina Boswell, University of Edinburgh

A Cross-Atlantic DiuLope: The Progress of Research und Theory in the Study of IntemationuL Migration, Alejandro Portes, Princeton University, Josh DeWind, Social Science Research Council Regimes of Mobility Across the Globe, Nina Glick Schiller and Noel B. Salazar

Hukum Keimigrasia, <http://eprints.unram.ac.id/21539/1/Hukum%20Keimigrasian.pdf>